

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR : 76 TAHUN 2008
TANGGAL : 11 DESEMBER 2008

**SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TPTGR)**

NO.	JABATAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
2.	Wakil Ketua Merangkap Anggota	a. Inspektur Kabupaten Malang; b. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
3.	Sekretaris Merangkap Anggota	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
4.	Anggota:	a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang; b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang; c. Kepala Bidang Kekayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SUJUD PRIBAD